

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERBEDAAN ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA¹

Oleh: Ongki Metuak²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara alat bukti dan barang bukti dan bagaimana pengaturan pembuktian berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang sah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hukum Acara Pidana di Indonesia berdasarkan KUHAP mengatur perihal alat bukti dan barang bukti, tetapi tidak diberikan rincian dan penjelasannya lebih lanjut tentang apakah yang dimaksud dengan alat bukti dan barang bukti. Barang bukti bukanlah alat bukti, tetapi barang bukti dapat menjadi sumber dari alat bukti. 2. Penetapan alat bukti demonstrative dalam proses pembuktian di sidang pengadilan lebih banyak dilakukan dengan melibatkan para saksi ahli yaitu berdasarkan pada alat bukti berupa keterangan ahli. Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai bukti bersalah dan terbukti bersalahnya terdakwa. Barang bukti yang sah adalah barang bukti yang diperoleh dan memiliki kriteria sebagai barang bukti guna mendukung alat bukti.

Kata kunci : Kajian Hukum, Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti, Hukum Acara Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan dalam persidangan pengadilan adalah semua kegiatan pengungkapan fakta-fakta dari suatu peristiwa yang lalu. Bila fakta-fakta tersebut di rangkai dapat menggambarkan suatu peristiwa yang sebenarnya atau setidaknya mendekati kebenaran materiel untuk dapat di pastikan atau tidaknya muatan tindak pidana dalam peristiwa

tersebut menurut akal sebagaimana yang di dakwakan jaksa penuntut umum.³

Dalam sidang pengadilan pidana terdapat tiga pihak, yakni majelis hakim berikut panitera pengganti, jaksa penuntut umum, dan terdakwa (dapat) di dampingi oleh penasehat hukum. Dalam usaha pengungkapan/penggalian fakta, masing-masing pihak akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan fakta yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Oleh sebab itu, tiga pihak akan mengarahkan pemeriksaan dalam sidang melalui pertanyaan-pertanyaan pada saksi dan terdakwa serta dialog maupun perbedaan satu dengan lain untuk memperoleh fakta hukum yang menguntungkan dari sudut fungsi dan tugasnya.⁴

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam dalam perkara perdata, sebab dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah tujuan untuk mencari kebenaran materiel, yaitu kebenaran sejati atau sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang di ajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiel, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).⁵

Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut pasal 6 ayat (2) KUHP, bahwa "tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."⁶

Mejawab persoalan perbedaan antara alat bukti dan barang bukti dalam hukum acara pidana mendorong penulis untuk menulis

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Refly Singal, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat NIM. 13071101191

³ Adami Chazawi, *kemahiran & keterampilan praktik hukum pidana*. Hlm 199

⁴ *Ibid.*

⁵ Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H .& H. Abd. Asis, S.H., M.H. *hukum acara pidana*. Hlm.229

⁶ *Ibid.* hlm.230.

skripsi ini dengan judul “kajian hukum terhadap perbedaan alat bukti dan barang bukti dalam hukum acara pidana”.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana perbedaan antara alat bukti dan barang bukti ?
2. Bagaimana pengaturan pembuktian berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang sah ?

C. Metode Penulisan

metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, dimana didalamnya penulis meneliti norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah dalam skripsi ini dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, penulis memerlukan sumber-sumber yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Perbedaan Antara Alat Bukti dan Barang Bukti

1. Alat Bukti

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita alat bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁷

Darwan Prinst mengatakan bahwa: “sedangkan definisi alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.”⁸

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

- e. Keterangan terdakwa;⁹

2. Barang Bukti

Hukum Acara Pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan serta putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak-tindak pidana telah dilakukan dan apakah dan apakah orang yang didakwakan itu dapat di permasalahkan.¹⁰

Pasal 39 ayat (1) KUHAP, dapat diketahui macam-macam barang bukti yakni:

1. Benda berwujud, yang berupa:
 - a. Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*) atau untuk mempersiapkannya;
 - b. Benda yang dipakai menghalangi-halangi penyidikan;
 - c. Benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*);
 - d. Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan berlakunya tindak pidana. Masuk dalam bagian ini ialah benda yang dihasilkan suatu tindak pidana (*corpora delicti*). Misalnya, uang palsu hasil pemalsuan uang.

2. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Dalam Pasal 41 KUHAP disebut benda tertentu dalam hal tertangkap tangan, dalam hal ini penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, sepanjang benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal darinya.¹¹

⁹ Prof. Dr.jur.Andi Hamzah..*hukum acara pidana indonesia*. Hlm.259

¹⁰ Ratna Nurul Afiah, 1989, *barang bukti dalam proses pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13-14.

¹¹ Drs. Adami Chazawi, S.H. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Hlm 208.

⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.cit*, hlm.11.

⁸ Darwan Prinst, *Op.cit*, hlm.135.

B. Pengaturan Pembuktian Berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti Yang Sah

Sumber hukum atau dasar hukum pengaturan tentang alat bukti yang sah terdapat pada Pasal 184 ayat (1) KUHP, ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Keterangan saksi pada hakikatnya adalah keterangan yang diberikan atau di kemukakan oleh saksi. Saksi, dalam bahasa Belanda disebut *Getuige*; dalam bahasa Inggris dinamakan *Witness*, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri.¹²

Keberadaan saksi dan Korban menurut Undang-Undang No.31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu terhadap saksi dan korban diberikan perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Undang-Undang No. 13 Tahun 2014 juga memberikan rumusan baru, yaitu Saksi Pelaku yang menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, dirumuskan bahwa "saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan suatu tindak pidana dalam kasus yang sama."

Menurut penulis, Undang-Undang No 31 Tahun 2014 jo, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, telah mengatur dan mengakui hal baru tentang saksi pelaku (*Justice Collaborator*), dan Pelapor (*Whistle-Blower*) pada Pasal 10 ayat-ayatnya, yang menyatakan:

- 1) Saksi, korban, saksi pelaku dan/atau tidak pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

- 2) Dalam hal tersebut tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, sebenarnya telah diberikan pedoman oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.04 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana tertentu tertanggal 10 Agustus 2011, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, namau masi mengacu kepada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut SEMA No. 04 Tahun 2011 tersebut, pada Angka 6 disebutkan, perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi dan Korban sebagai berikut (1) Saksi Korban dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. (2) seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana. Akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut diatas masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya.¹³

Lebih lanjut SEMA No. 04 Tahun 2011 pada Angka 8, menyatakan bahwa pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) adalah seagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

¹² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana, Op Cit*, hlm. 135

¹³ Lihat SEMA No.04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (angka 6).

SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya;

- b. Apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari pihak pelapor.

Pada angka 9 SEMA No. 04 Tahun 2011, ditentukan pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) adalah sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset /hasil suatu tindak pidana;
- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud diatas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
 - i. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
 - ii. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.

Pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, hakim tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.¹⁴

Pembahasan mengenai keterangan saksi dengan perkembangan pengaturan dalam

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta SEMA No. 04 Tahun 2011 tersebut, semakin menjelaskan arti pentingnya saksi dan keterangan saksi. Menurut Munir Fuady, ada tiga macam saksi yang di kenal dalam hukum acara pidana, yaitu:

1. Saksi sengaja dilibatkan untuk melihat, mendengar, atau untuk mengalami suatu peristiwa;
2. Saksi yang sengaja kebetulan melihat/mendengar atau mengalami peristiwa tersebut;
3. Saksi ahli, yakni saksi yang tidak melihat/mendengar atau mengalami peristiwa tersebut, tetapi memiliki keahlian untuk menjekaskan peristiwa tersebut sesuai dengan keaahlian itu. Untuk saksi ahli ini, KUHAP menggunakan istilah "keterangan ahli."¹⁵

Pada acara pemeriksaan biasa menurut KUHAP, ditentukan Pasal 160 ayat-ayatnya KUHAP, sebagai berikut:

- (1) a. Saksi dipanggil kedalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.
 - b. yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.
 - c. dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.
- (2) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah dia kenal terdakwa sebelum terdakwa

¹⁴ Lihat SEMA No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (Angka 8 dan 9)

¹⁵ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm. 127-128

melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedar atau semenda dan sampai derajat berapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

- (3) sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.
- (4) jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.

Ketentuan tentang kewajiban mengucapkan sumpah atau janji dalam proses memberikan kesaksian tersebut, dapat diancam hukuman pidana manakala memberikan sumpah palsu sebagaimana ditentukan pada Pasal 242 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barangsiapa dalam hal-hal di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun"¹⁶

Ditentukan pula perihal saksi dalam KUHP pada Pasal 164 ayat-ayatnya yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.
- (2) Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa.
- (3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya.

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah sudah barang tentu harus diberikan oleh beberapa orang saksi dipersidangan, mengigit didalam hukum acara dikenal semboyan "*Unus Testis Nullus Testis*", artinya "Satu saksi, bukan saksi." Sementara pada bahan sebelumnya juga dinyatakan perihal saksi yang meringankan dan saksi yang memberatkan. Saksi yang meringankan terdakwa, lazimnya berada pada pihak yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya sebagai saksi, seangkan dengan saksi yang memberatkan, lazimnya saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Keterangan berikutnya dalam lingkup saksi menurut hukum acara pidana, ialah keterangan ahli (*expert testimony*), yang dirumuskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli tentang hal-hal yang dipertemukan untuk membuat suatu perkara pidana lebih jelas guna kepentingan pemeriksaan.¹⁷ Keterangan saksi maupun keterangan ahli ialah apa yang saksi maupun ahli ucapkan disidang pengadilan.

Ketentuan Pasal 185 ayat-ayatnya KUHP tersebut diberikan penjelasannya pada ayat (1) bahwa, dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium *de auditu*. Dijelaskan pula pada Pasal 185 ayat (6) KUHP, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah untuk mengigatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur, dan objektif.

Dalam memberikan keterangan ahli, kemampuan keahlian menjadi bagian penting bagi seorang ahli, baik ahli dibidang hukum pidana, hukum acara pidana, kriminalistik, kedokteran forensic, dan lain-lainnya. Demikian pula terdapat perbedaannya bahwa, isi keterangan seorang saksi dan ahli beda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian tentang hal-hal yang sudah nyata dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal ini.¹⁸

Keabsahan alat bukti mengenai keterangan saksi maupun keterangan ahli merupakan hal penting sekali yang harus diwujudkan dalam

¹⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Op Cit, hlm 89

¹⁷ M. Marwan dan Jimmy P, *Op Cit*, hlm.357-358

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op Cit, hlm 274

persidangan. Selanjutnya surat sebagai alat bukti, menurut Pasal 187 KUHP, dinyatakan bahwa "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari orang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.
- d. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Ketentuan alat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan keabsahan suatu surat yang ditinjau dari segi pembuatan surat itu antara lainnya seorang Notaris yang membuat yang membuat suatu akta bernama akta Notaris. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dirumuskan pada Pasal 1 Angka 1, bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya."¹⁹

Otentitas Akta Notaris sebagai alat bukti surat misalnya di dalam hal timbulnya pemalsuan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, Akta Jual Beli rumah atau bangunan dan lain-lainnya. Demikian pula alat bukti surat menjadi objek penyitaan oleh penyidik dan surat berkaitan erat dengan benda sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat-ayatnya KUHP, bahwa:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian

diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).
- Lebih lanjut dalam KUHP ditentukan pada Pasal 42 ayat-ayatnya bahwa:
- (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
 - (2) surat atau tulisan lain yang hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditunjukkan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Bukti surat menurut Pasal 184 KUHP berada pada urutan ketiga Sedangkan dalam hukum acara pidana berdasarkan Pasal 186 KUHP. Perdata, bukti surat (bukti tulisan) berada pada urutan pertama. Bukti surat (tulisan) memiliki ciri khas tertuang atau tertulis pada lembaran kertas, tetapi pada perkembangannya, surat elektronik (*electronic letter*) seperti dokumen elektronik, transaksi elektronik, *short message service* (SMS) dan lain sebagainya dapat menjadi alat bukti baik dalam hubungannya dengan perkara pidana maupun perkara perdata.

Berikut berikutnya menurut Pasal 184 KUHP ialah petunjuk, yang menurut Pasal 188

¹⁹ Lihat UU No. 2 Tahun 2014 jo. UU. No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Pasal 1 Angka 1)

ayat-ayatnya KUHP, disebutkan sebagai berikut:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Petunjuk sebagai alat bukti, menurut M. Marwan dan Jimmy P, diartikan bahwa petunjuk atau isyarat untuk memberitahu yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian pembuktian untuk sesuatu hal.²⁰ Ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP menurut Andi Hamzah, pantaslah kalau alat bukti petunjuk ini diganti dengan alat bukti pengamatan oleh hakim.²¹ Yang menarik dari bagaimana diperolehnya bukti petunjuk ialah dapat diperoleh antara lainnya dari keterangan terdakwa, padahal menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti tersendiri.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti, diatur dalam Pasal 189 ayat-ayatnya dari KUHP, sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang dilakukan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan

kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Pembahasan tentang barang bukti tersebut menunjukkannya juga sebagai benda dan berdasarkan pada rumusan Pasal 39 ayat (1) KUHP, dapat diketahui macam barang bukti, yakni sebagai berikut:

1. Benda berwujud, yang berupa:
 - a. Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*) atau untuk mempersiapkannya;
 - b. Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan;
 - c. Benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*);
 - d. Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan dilakukannya tindak pidana. Masuk dalam bagian ini ialah benda yang dihasilkan suatu tindak pidana (*corpora delicti*), misalnya uang palsu hasil kejahatan pemalsuan uang.
2. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.²²

Berdasarkan rumusan tersebut, benda, material, atau objek dan lain-lainnya yang tidak terkait atau tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, bukanlah merupakan barang bukti. Sedangkan ditinjau dari fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan, adalah:

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP);
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.²³

Fungsi barang bukti yang dapat menunjang alat bukti, menyebabkan keabsahan barang bukti turut menentukan keabsahan alat bukti. Berkenaan dengan tahapan untuk mendapatkan barang bukti yang menurut

²⁰ M. Marwan dan Jimmy P, *Op Cit*, hlm. 510

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op Cit*, hlm.277

²² Adami Cahzawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Op Cit*, hlm. 208-209

²³ Adami Cahzawi, *Kemahira dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Loc Cit*

KUHAP pada tahap penyitaan, ditentukan pula agar dalam penyitaan atau penerimaan barang-barang bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan barang-barang bukti tersebut dan wajib menyerahkan kepada pengadilan untuk kepentingan perkara. Sedangkan barang-barang yang dapat disita hanya barang-barang yang menurut hukum dapat dijadikan bukti²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Acara Pidana di Indonesia berdasarkan KUHAP mengatur perihal alat bukti dan barang bukti, tetapi tidak diberikan rincian dan penjelasannya lebih lanjut tentang apakah yang dimaksud dengan alat bukti dan barang bukti. Barang bukti bukanlah alat bukti, tetapi barang bukti dapat menjadi sumber dari alat bukti.
2. Penetapan alat bukti demonstrative dalam proses pembuktian di sidang pengadilan lebih banyak dilakukan dengan melibatkan para saksi ahli yaitu berdasarkan pada alat bukti berupa keterangan ahli. Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai bukti bersalah dan terbukti bersalahnya terdakwa. Barang bukti yang sah adalah barang bukti yang diperoleh dan memiliki kriteria sebagai barang bukti guna mendukung alat bukti.

B. Saran

1. Dalam rangka pembaharuan KUHAP, perlu lebih dipertegas perbedaan alat bukti dan barang bukti dengan jalan antara lainnya mengatur lebih jelas rincian perbedaan antara alat bukti dan barang bukti.
2. Dalam rangka pengaturan pembuktian yang sah, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam para kalangan penegak hukum terhadap fenomena kejahatan-kejahatan baru yang meningkat modusnya dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, *Kemairan dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, MNC Publishing, Malang, 2011.
- Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H & H. Abd, S.H., M.H. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media Group (Kencana), Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Ratna Nurul Afiah, *Brang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2002
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1982
- Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana ntuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Jakarta, 2004.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Pengajuan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983.
- Peraturan perundang-undangan
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Internet
"Pengertian Alat Bukti yang Sah dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana",
Dimuat pada :

²⁴ Djoko Prakoso, *Op Cit*, hlm. 39-40

<http://www.srjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalampembuktian-hukum-acara-pidana>. Diakses tanggal 5 february 2018

“Alat Bukti Surat Menurut Hukum Acara Pidana” dimuat pada : <http://lembaga-bantuan-hukum-madani.blogspot.com/2015/05/alat-bukti-surat-menurut-hukum-acara-pidana>. Diakses tanggal 26 juli 2018.